

Jenis Dan Sumber Hukum Perikatan Perspektif Hukum Islam

Neri Aslina*, Fithri Mehdini Addieningrum, Muhammad Daud
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesi

Article Info

Keywords:

Hukum;
Hukum Perikatan;
Hukum Islam

Article history:

Received 05 20, 2025
Revised 05 29, 2025
Accepted 06 09, 2025

ABSTRACT

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan (*libraryResearch*), metode kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut. Hukum Perikatan menurut hukum Islam dikenal dengan istilah akad. Jenis hukum perikatan terbagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang mencakup kewajiban yang timbul karena ketentuan hukum yang berlaku, baik akibat perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut hukum Islam perikatan lahir dalam bentuk prinsip akad berupa *bai'*, *wakalah*, *syirkah*, *ijarah*, *qard*, dan sebagainya dengan menggunakan prinsip syariah. Sumber hukum perikatan terdiri dari empat kategori utama, yaitu perjanjian, Undang-Undang, perbuatan melawan hukum, dan kepatutan atau kebiasaan. Sedangkan dari sudut pandang hukum Islam akad bersumberkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi konsep *'an taradbin minkum* dan berdasarkan kesepakatan yang sah antara para pihak. Sumber hukum perikatan dalam Islam tidak saja berasal dari *ijab-qabul* antara para pihak, tetapi juga bersumber Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, serta prinsip-prinsip umum syariah seperti *maslahah* (kemaslahatan), Qiyas (Illat hukum yang sama) dan *'urf* (kebiasaan yang diakui).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Neri Aslina
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: neriaslina@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), sehingga manusia senantiasa membutuhkan dan perlu bantuan manusia lain. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum. Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia. Sedangkan, peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Peraturan (*rechtsregel*) adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan yang merupakan manifestasi dari hukum (Yati Nurhayati, 2020).

Hukum yang lahir dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak mungkin lahir dengan sendirinya. hukum dalam makna kebijakan pemerintah harus memiliki pijakan dalam penerapannya. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara dalam bentuk putusan harus berpegang pada sumber-sumber hukum yang menjadi dasar mengapa hakim membuat keputusan. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah “asalnya hukum”. Sumber hukum dalam arti asalnya hukum dapat membawa



kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Begitu juga dengan hukum perikatan, sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Konsep perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama dalam Buku III tentang Perikatan. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan lahir dari dua sumber utama, yaitu Perjanjian dan undang-undang. Kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan hukum antara individu sering kali melahirkan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Hubungan hukum ini disebut dengan perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda "verbintenis" yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut prestasi (kewajiban tertentu) dari pihak lainnya, yang berkewajiban untuk memenuhinya. Jika ditinjau dari konteks hukum Islam, konsep perikatan dikenal dengan istilah 'aqd (akad) yang memiliki dimensi hukum, moral, dan spiritual. Hukum Islam tidak saja mengatur aspek formal dari sebuah perikatan, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral terhadap Allah dan sesama manusia.

Perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang terjadi secara langsung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sumber hukum perikatan berperan penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pemahaman tentang sumber hukum perikatan ini menjadi fondasi dalam memahami bagaimana suatu hubungan hukum terbentuk, bagaimana hak dan kewajiban muncul, serta bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan apabila terjadi pelanggaran atas perikatan tersebut. Jenis dan sumber perikatan dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas, mencakup akad-akad muamalah seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), pinjam-meminjam (qardh), kerja sama (syirkah), serta bentuk-bentuk kewajiban lain yang timbul dari tindakan atau kondisi tertentu, baik yang disengaja maupun yang terjadi di luar kehendak. Sumber hukum perikatan dalam Islam tidak hanya berasal dari ijab-qabul antara para pihak, tetapi juga dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta prinsip-prinsip umum syariah seperti maslahah (kemaslahatan) dan 'urf (kebiasaan yang diakui). Hal ini menjadikan hukum perikatan dalam Islam bersifat fleksibel, responsif terhadap perubahan zaman, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Ilahiyah.

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang secara prinsipil berbeda dengan perikatan yang lahir karena perjanjian. Ketentuan tentangnya sebagaimana diatur dalam Bab III Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang (Nanda Amalia, 2013). Oleh karena itu, memahami jenis dan sumber hukum perikatan dalam perspektif Islam menjadi penting, tidak saja dalam kajian akademik akan tetapi juga dalam praktik mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata Islam yang relevan dan aplikatif di tengah dinamika sosial dan ekonomi modern

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan (libraryResearch)(Keislaman et al., n.d.), Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Beddu, 2023). Metode penelitian kepustakaan disebut juga



studi literatur, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian (Team Teaching STAI Ibnu Sina Batam, 2023). Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan). Maksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, karya ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Aslina et al., 2022); (Adolph, 2016). Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang ingin dipecahkan (Milya Sari, Asmendri, 2020).

Pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian kepustakaan berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi Penelitian untuk melihat fenomena secara sistematis. Melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kajian kepustakaan juga digunakan untuk perumusan hipotesis yang diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif yaitu teori yang lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti (V.WiratnaSujarweni, 2014). Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepadapengumpul data utama yang berisi tentang permasalahan yang dikaji (Sugiyono, 2014), hal ini berupa konsep teori fiqih tentang kajian akad wakalah. Sedangkan sumber sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian(Sujarweni, 2020), berupa kajian pelengkap dari sumber primer yang diperoleh dari penelitian relevan, jurnal dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Sumber data yang berupa sumber data tertulis kemudian dilakukan analisis data dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan bahan sumber data penelitian berupa sumber data hukum primer berupa kajian literatur seperti Undang-Undang; dan bahan hukum sekunder, yang dapat ditemukan di tempat melengkapi sumber hukum primer berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan internet ((Keislaman et al., n.d.). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan berupa analisis isi (content analysis) artinya analisis penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di beberapa media sehingga maksud yang diinginkan oleh Penulis dapat diperoleh dalam penelitian. (Afifuddin, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Defenisi Hukum Perikatan

Manusia merupakan makhluk sosial, di mana mereka membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial, manusia ikut serta menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerjasama yang baik antar sesama manusia (Hamzah, 1984). Islam juga memandang masalah ekonomi tidak dilihat dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sisi sosialis, melainkan Islam membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam yaitu meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral, yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa yang tercermin dalam kontrak perjanjian (Jannah, 2020). Hukum



perjanjian dan kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya perkembangan transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat. Pengembangan hukum perjanjian sangat perlu dan penting dilakukan agar tercipta tatanan masyarakat yang dinamis, teratur dan menjamin kepastian hukum di Masyarakat (Dalimunthe et al., 2023).

Istilah perikatan tentunya tidak dapat dipisahkan dari istilah kontrak. Kata kontrak atau persetujuan merupakan bagian dari hukum perdata, yang manadalam hal ini adalah kesepakatan antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa untuk melakukan transaksi berupa kesanggupan antara pihak penyedia jasa dalam melaksanakan sesuatu untuk pihak pengguna jasa, karena banyaknya uang untuk upah yang terbentuk dari hasil negoisasi dan perundingan antara kedua belah pihak. Menurut Salim H.S, “Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. Menurut Musthafa Al-Zarqa mendefinisikan tasharruf adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara` menetapkan atasnya sejumlah hukum (hak dan kewajiban) (Tuasikal, 2020). Hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 Bab dan 631 Pasal. Hal ini dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Hukum kontrak secara umum mempunyai pengertian aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Terbentuknya sebuah kontrak dilandasi pertukaran hak dan kewajibanpara pihak secara proporsional agar menghasilkan kontrak yang fair. Proporsional pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak-pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu (Nanda Amalia, 2013). Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian (Abdul Atsar. 2018).

Jika ditinjau hukum perikatan berdasarkan KUPerdata, kata perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perikataan “Perjanjian”. Perikatan berdasarkanKUHPerdata adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum dengan seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.

Berdasarkan pengertian hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata, maka terdapat beberapa unsur-unsur dalam perikatan, adapun unsur-unsur hukum perikatan menurut pendapat (Abdul Atsar. 2018) adalah:

1. Adanya hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Misalnya terikatnya orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Sementara itu, hubungan yang diakui oleh hukum biasa disebut dengan perikatan karena perjanjian. Dikatakan demikian karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang (hukum).

2. Antara seseorang dengan satu atau beberapa orang.

Maksudnya adalah perikatan itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, yang dalam hal ini adalah para subjek hukum atau para penyanggah hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

3. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu.

Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam perikatan disebut dengan prestasi, atau objek dari perikatan. Subjek hukum dalam melakukan perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian.

Jenis Perikatan

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Bentuk perikatan yang paling sederhana ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Secara sederhana bentuk perikatan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Perikatan bersyarat
2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu
3. Perikatan yang membolehkan memilih
4. Perikatan tanggung-menanggung
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
6. Perikatan dengan penetapan hukuman.

Menurut Setiawan dalam buku (Abdul Atsar. 2018) yang berjudul “Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)”, bahwa jenis-jenis perikatan dapat dibedakan atas beberapa bagian yaitu:

1. Isi dari pada prestasinya

- a. Perikatan positif dan negatif

Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya member atau berbuat sesuatu. Sedangkan pada perikatan negatif prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu.

- b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan



Adakalanya untuk pemenuhan perikatan cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat sehingga tujuan perikatan telah tercapai, misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayar harganya. Perikatan-perikatan semacam ini disebut perikatan sepintas lalu. Sedangkan perikatan di mana prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu dinamakan perikatan berkelanjutan, misalnya perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan sewa menyewa atau persetujuan kerja.

c. Perikatan alternatif

Perikatan alternatif adalah suatu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih baik menurut pilihan debitur, kreditor atau pihak ketiga dengan pengertian bahwa pelaksanaan daripada salah satu prestasi mengakhiri perikatan.

d. Perikatan fakultatif

Suatu perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi di mana debitur dapat menggantikan dengan prestasi yang lain. Jika pada perikatan fakultatif karena keadaan memaksa prestasi primairnya tidak lagi merupakan objek perikatan, maka perikatannya menjadi hapus.

e. Perikatan generik dan spesifik

Perikatan generik adalah perikatan di mana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya, sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi Pasal 1299 KUH Perdata menentukan bahwa jika hanya satu debitur atau satu kreditor prestasinya harus dilaksanakan sekaligus walaupun prestasinya dapat dibagi-bagi.

2. Subjek-subjeknya

a. Perikatan solider atau tanggung renteng

Suatu perikatan tanggung renteng jika berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuan Undang-Undang bahwa setiap kreditor dari dua atau lebih kreditor- kreditor dapat menuntut keseluruhan prestasi dari debitur, dengan pengertian pemenuhan terhadap seorang kreditor membebaskan debitur dari kreditor-kreditor lainnya (tanggung renteng aktif) dan setiap debitur dari dua atau lebih debitur- debitur berkewajiban terhadap kreditor atas keseluruhan prestasi. Dengan dipenuhinya prestasi oleh salah seorang debitur akan membebaskan debitur-debitur lainnya (tanggung renteng pasif).

b. Perikatan principle atau accessoire

Apabila seorang debitur atau lebih terikat sedemikian rupa sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan principle (pokok) sedangkan yang lainnya perikatan accessoire, misalnya perikatan utang dan borg.

3. Mulai berlaku dan berakhirnya perikatan

a. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat jika berlakunya atau hapusnya perikatan tersebut berdasarkan persetujuan tergantung kepada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Dalam menentukan apakah syarat tersebut pasti terjadi atau tidak harus didasarkan kepada pengalaman manusia pada umumnya.

b. Perikatan dengan ketentuan waktu

Perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan kepada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi

Sumber Hukum Perikatan

Menurut para ahli hukum, istilah sumber hukum dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang. (Abdul Atsar. 2018). Sumber hukum dalam arti tempat orang-orang mengetahui hukum adalah semua sumber-sumber hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Untuk mencari sumber hukum berupa undang-undang, putusan hakim di pengadilan, akta, buku literatur hukum, jurnal. Sementara sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang (Yapiter Marpi, 2020).

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni yang aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata (YapiterMarpi, 2020). Jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka hukum perikatan tersebut dapat bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu:

1. Yang lahir karena perjanjian

Perikatan yang bersumber dari perjanjian adalah perikatan yang dikehendaki oleh kedua pihak (lahir karena adanya sepakat), misalnya sewa menyewa gedung.

2. Yang lahir karena Undang-Undang

Perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perjanjian yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang dapat dituntut bila dilanggar, misalnya hubungan antara orang tua dengan anak dan hubungan antara suami dan istri. Ketentuan tentang perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang diatur dalam Buku Ketiga Bab III KUH Perdata, dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380. Selain itu juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Hal ini bermakna bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik itu dikarenakan kehendak dari para pihak, maupun tanpa dikehendaki oleh para pihak dikarenakan, suatu peristiwa, hubungan antara para pihak maupun suatu keadaan dapat berubah menjadi hubungan hukum, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh para pihak, dan oleh undang-undang hubungan/keadaan ataupun peristiwa tersebut diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi.

Perikatan yang lahir dari undang-undang secara prinsipil/pokoknya berbeda dengan perikatan yang lahir karena perjanjian. Ketentuan tentangnya diatur dalam Bab III Buku III Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang dapat dibedakan menurut Pasal 1352 KUH Perdata, yaitu meliputi:

- a. Yang lahir karena Undang-Undang saja (semata-mata ditentukan dalam Undang-Undang).

Perikatan yang lahir dari (semata-mata) Undang-Undang, termasuk di dalamnya peristiwa hukum seperti kematian seseorang yang melahirkan kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada para kreditornya, atau contoh lain dapat disampaikan, adalah adanya keadaan hukum seperti Putusan atas Kepailitan. Pernyataan pailit akan melahirkan keadaan dimana pihak yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit, dan harta tersebut akan disita untuk kepentingan umum dan akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan. Perikatan yang lahir semata-mata karena undang-undang juga mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan bagi anak sejak dilahirkannya, termasuk merawat, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suami dan istri dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka” (Pasal 104 KUH Perdata).

Pasal 625 KUH Perdata juga memberikan pengaturan tentang Perikatan yang lahir (semata-mata) karena undang-undang. Adapun bunyi dari Pasal 625 KUH Perdata adalah:

“Antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga, adalah berlaku beberapa hak dan kewajiban, baik yang berpangkal pada letak pekarangan mereka karena alam, maupun yang berdasar karena Undang-Undang” (Pasal 625 KUH Perdata).

- b. Lahir karena perbuatan manusia

Sumber perikatan yang lahir karena perbuatan manusia dapat dibedakan atas beberapa bagian yaitu:

- 1) Perbuatan menurut hukum meliputi:

- a) Pengurusan kepentingan orang lain tanpa perintah
- b) Pembayaran tak terutang.
- c) Perikatan wajar/alamiah (natuurlijkverbintenis)

Suatu perikatan baik yang dibuat karena adanya kesepakatan kehendak dari para pihak maupun semata-mata dikarenakan adanya pengaturan dalam Perundang-undangan, akan membawa kewajiban pemenuhan serta tanggung jawab atas prestasi. Hal mana pemenuhan prestasi ini dikenal dengan istilah schuld, yang disandingkan dengan haftung, yaitu kewajiban debitur untuk menyerahkan segala kebendaannya (bergerak maupun tidak bergerak) untuk dijadikan tanggungan atas pelunasan utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata).

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang disebut sebagai suatu perikatan yang prestasinya ada pada pihak Debitortetapi tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditor, yang jika dikaitkan atau dihubungkan dengan penjelasan di atas terhadap kedua unsur perikatan yaitu schuld dan haftung, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud

dengan perikatan wajar alamiah adalah perikatan yang memiliki unsur schuld pada sisi debitur tetapi tidak memiliki unsur haftung pada sisi kreditur.

Ketentuan Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata memberikan pengaturan atas Perikatan Wajar/alamiah yang berbunyi:

”Terhadap perikatan-perikatan bebas (natuurlijkeverbintennis), yang secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali” (Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata).

Suatu perikatan wajar, syarat sah objektifnya yang berupa adanya suatu causa yang halal dalam suatu perjanjian telah tidak dipenuhi, dan ketika pihak debitur memenuhi perikatan tersebut maka perikatan tadi disebut perikatan wajar/alamiah dan si debitur tidak diperkenankan untuk menuntut kembali atas pemenuhan perikatan tersebut.

2) Perbuatan melawan hukum.

Pengaturan tentang Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1365 berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Pasal 1366 berbunyi: *“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian”*.

Menurut pendapat (Nanda Amalia, 2013) bahwa terdapat beberapa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- b) Yang mana perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain;
- c) Adanya kesalahan maupun kelalaian dan kuranghati-hatian dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum sebagai suatu perikatan ini dapat kita telah dari Pasal-Pasalberikut yang satu dengan lainnya mempunyai korelasi yaitu, Pasal 1233, Pasal 1352, Pasal 1353 dan Pasal 1234 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana juga yang dijabarkan dalam Pasal 1236, 1239, 1240 dan 1242 KUH Perdata adalah meliputi segala bentuk wanprestasi terhadap setiap bentuk perikatan atau kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan Perundang-Undanganyang berlaku.

Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan suatu perikatan yang lahir karena Undang-Undangsebagai akibat perbuatan manusia akan melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas adalah dalam rangka pemenuhan atas kerugian yang timbul dan diderita oleh orang/pihak yang terkena Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Berkaitan dengan kerugian ini, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: *”Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*. Suatu perbuatan melawan hukum pun akan melahirkan kewajiban untuk memberikan penggantian, apakah dalam bentuk biaya, rugi maupun bunga.



Pembahasan

Pengertian Perikatan dalam Hukum Islam

Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang mengatur seluruh manusia. Islam juga mengatur seluruh masalah kehidupan serta seluruh hubungan antara kehidupan itu dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Islam juga memecahkan seluruh permasalahan manusia sebagai makhluk, (yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri, dan akal). Juga mengatur interaksi manusia secara vertikal dengan penciptanya, dan secara diagonal dengan dirinya, serta secara horizontal dengan sesama manusia, pada setiap waktu dan tempat (Muhammadong, 2017). Disinilah juga Islam mengatur ketentuan perikatan dan perjanjian yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya yang timbul dalam bentuk akad (perjanjian/perikatan) yang terjadi secara hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang merupakan nama kegiatan transaksi sosial ekonomi yang mengandung makna tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya (Keislaman et al., n.d.). Menurut hukum Islam, perikatan dikenal dengan istilah 'aqd atau dikenal dengan akad, merupakan ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau menerima hak tertentu. Perikatan ini memiliki dasar yang kuat dalam ajaran syariah, karena Islam menekankan pentingnya *ful fill mentof contracts* (menepati janji), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (kebaramannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang beribrahim (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. Al-Ma'idah: 1) (Kementerian Agama RI: 2020, Q.S Al-Maidah: 1)

Kajian akad dalam Islam tidak saja sah secara lahir (legal formal), tetapi juga harus sah secara batin (etis dan moral), mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejujuran antara pihak-pihak yang berakad. Sehingga dengan adanya akad antara para pihak tidak ada yang ditutup-tutupi satu sama lain. Hal ini tentunya akan mewujudkan prinsip *'antaradhinminkum* antara para pihak dan memberikan perikatan yang kuat, dan tidak merugikan satu sama lainnya. Istilah akad dikenal dengan istilah al-'aqdu. Kata al-'aqdu merupakan bentuk masdar dari 'aqada, ya'qidu 'aqdan. Ada juga ahli bahasa yang melafalkannya 'aqida, ya'qadu, 'aqadatan. Kata asal tersebut kemudian mengalami perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, 'aqada dengan arti "menyimpul, membuhul dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji" (Erhanna Mira Susan, 2018). Kajian perikatan diistilahkan dengan istilah akad (tasarruf), hal ini disebabkan karena sebuah perikatan tentunya mengikat sebuah akad perjanjian antara 2 (dua) atau lebih para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai perjanjian yang disepakati (Tuasikal, 2020).

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas dalam menentukan isi dari sebuah perjanjian. Akan tetapi perlu diperhatikan dalam menentukan isi dari kontrak tersebut harus sesuai dengan syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun ketentuan syarat sahnya kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata berupa Sepakat mereka mengikat dirinya; Cakap untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal (Mahkamah Agung



RI, 1987). Hukum perikatan dalam ketentuan syariah sama halnya dengan istilah akad (perjanjian/kontrak). Perikatan/akad merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan hukum privat (akad/kontrak/perjanjian). Hubungan akad yang melandasi segenap perikatan maupun transaksi dalam praktek ekonomi syariah memiliki perbedaan dibanding dengan praktik ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan karena akad yang diterapkan secara syari'ah seperti di lembaga keuangan syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Aminuddin Shofi, Muhammad, and Muhammad Alwi Sihab Bashar, 2022).

Jenis-Jenis Perikatan dalam Hukum Islam

Istilah perikatan dalam Islam dikenal juga dengan istilah tasarruf (perencanaan/kesepakatan/perikatan). Tasharruf dalam perikatan menurut Hukum Islam dapat dibagi 2 (dua) bentuk, yakni: a). Tasharruf fi'li (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengolah tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya, b), Tasharruf Qauli (perkataan) merupakan berupa usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum (Tuasikal, 2020). Tasharruf qauli terbagi dalam dua bentuk, yakni: a) Tasharruf qauli bi al-'aqdi adalah sesuatu yang dibentuk dari dan ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka. b). Tasharruf qauli ghairu aqdi merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan (Tuasikal, 2020). Ketika hendak melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa "rukun" adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dengan kata lain rukun akad merupakan suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Adapun definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri (Tuasikal, 2020).

Menurut perspektif hukum Islam, jenis perikatan dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan tujuan akad sebagai berikut:

1. *Akad Mu'awadhab* (Pertukaran):

Akad yang bersifat komersial, seperti bai' (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), dan salam (jual beli pesan). Akad ini terjadi pertukaran antara dua hal yang bernilai antara satu dengan yang lain.

2. *Akad Tabarru'* (Kebaikan atau Non-Komersial):

Misalnya hibah (pemberian), qardh (pinjaman tanpa bunga), dan wakaf. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membantu pihak lain.

3. *Akad Isytirak* (Kemitraan atau Kerja Sama):

Seperti musyarakah dan mudharabah, yang berlandaskan kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

4. *Akad Taqyid* (Ikatan yang Bersifat Khusus):

Yaitu akad-akad yang mengikat pihak terhadap suatu kondisi atau syarat tertentu, seperti kafalah (penjaminan) dan rahn (gadai).



Sumber Hukum Perikatan dalam Islam

Hukum perikatan dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari dalil-dalil syar'i, diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang prinsip dan hukum perikatan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282 tentang kewajiban mencatat utang piutang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun...” (Kementerian Agama RI: 2020, Q.S Al-Baqarah: 282).

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Islam menganjurkan kepada orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah mereka menuliskannya. Hal ini bertujuan untuk terjaganya perjanjian yang telah disepakati dan timbulnya kekuatan hukum apabila salah satu dari keduanya lalai akan kewajibannya.

2. As-Sunnah (Hadis)

Nabi Muhammad SAW memberikan banyak contoh akad yang sah dalam praktik muamalah, serta mengatur larangan terhadap akad yang mengandung unsur penipuan atau riba. Diantarahadits tentang akad (perikatan) adalah sebagaimana hadits diriwayatkan Abu Dawud yang berbunyi "المسلمون عند شروطهم". Artinya “Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat (akad) yang mereka buat.” (HR. Abu Dawud, No. 3594; dinilai Hasan oleh Al-Albani). Hadits ini menegaskan bahwa setiap akad atau perikatan yang telah disepakati antara para pihak wajib dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hadits lain tentang akad sebagaimana HR Bukhari dan Muslim yang artinya "Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut menegaskan bahwa mengingkari janji atau perikatan yang sudah disepakati termasuk sifat tercela yang menyerupai kemunafikan. Menepati akad adalah bagian dari akhlak seorang Muslim yang sejati. Dengan demikian sudah seharusnya Ketika kita mengaku Islam menepati janji sebagaimana akad (perjanjian) yang kita buat di dalam sebuah perikatan yang sah.

Hal ini bertujuan agar silaturahmi dan menepati janji merupakan hal yang dalam Islam merupakan kewajiban yang harus ditaati.

3. *Ijma'* (Konsensus Ulama)

Ijma' ulama merupakan sumber ketiga dalam pelaksanaan sumber akad dalam Islam. Kesepakatan para ulama terhadap bentuk-bentuk akad tertentu menjadi sumber legitimasi dan penguatan hukum perikatan, terutama dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dilakukan tentunya setelah melihat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak ada, maka barulah diambil melalui sumber *ijma'* ulama.

4. *Qiyas* (Analogi Hukum)

Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum perikatan yang baru atau modern dengan menganalogikan kepada perikatan yang telah ada hukumnya secara eksplisit. Berdasarkan sumber *Qiyas*, maka dilakukan pengambilan sumber akad atau perikatan dengan melihat adanya *illat* yang sama. Artinya dengan adanya kesamaan *Illat* dalam ketentuan tersebut terhadap kegiatan akad yang dilakukan, maka disitulah ditentukan keberadaan dari akad atau perikatan dilakukan. Menganalogikan suatu hukum dengan sesuatu yang sama ketentuan cacat (*illatnya*) merupakan hal yang dilakukan dalam mengambil ketentuan sumber hukum melalui sumber hukum *Qiyas*.

5. *'Urf* (Kebiasaan Masyarakat)

Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat diakui sebagai dasar sahnya suatu akad, terutama dalam aspek teknis dan prosedural. Terdapat konsep dalam kajian kaidah *mu'amalah* bahwa “*Al 'adah bal-mubakkamah*”, artinya Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum” sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya baik Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*.

6. *Mashlahah Mursalah* (kemaslahatan)

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu *مصلحة*, yang merupakan bentuk masdar dari fi'il

صَلَحَ يَصْلَحُ صَلَاحًا berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan (Ahmad Munif Suratmaputra, 2002). Menurut Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna, (baik, kebaikan). Atau dengan kata lain adalah kebalikan kata al-fasad (rusak, kerusakan). Kata aslahahu (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan kepadanya) adalah kebalikan kata afsadahu (merusak ssuatu, mendatangkan kerusakan kepadanya) (Muhammadong, 2017). Jadi dengan demikian, pengertian maslahat al-mursalah yaitu penetapan hukum berdasarkan maslahat (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariah baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan maslahat tersebut adalah mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia

Relevansi dalam Konteks Modern

Kehidupan modern memungkinkan berbagai perikatan dan akad dapat dilakukan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Melalui adanya akad dalam kajian modern, maka akad juga dapat terjadi baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu akan memberikan suatu arahan yang



kongkrit terkait perjanjian dan perikatan yang dilakukan. Perjanjian yang tertulis tentunya secara kedudukan akan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan secara lisan. Hal ini tentu diperkuat dengan adanya keabsahan dalam sebuah perjanjian/perikatan. Hal ini tentunya sangat perlu adanya acuan hukum atau norma agar di dunia modern yang heterogen akad yang dilakukan, namun perlindungan hukum bagi pelakunya juga menjadi hal yang harus dipentingkan.

Praktik ekonomi kontemporer menerapkan prinsip-prinsip hukum perikatan Islam tetap relevan, bahkan lebih etis dibandingkan sistem hukum perdata konvensional. Hal ini karena hukum Islam tidak saja mengatur hak dan kewajiban formal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, seperti amanah, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap eksploitasi ekonomi. Perkembangan ekonomi syariah di berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, dan jual beli digital, semakin menegaskan pentingnya pemahaman tentang jenis dan sumber hukum perikatan dalam Islam sebagai pijakan etis dan hukum. Hal ini tentunya dengan mengkaji jenis dan sumber hukum perikatana berdasarkan hukum Islam, tentunya akan menyelaraskan praktek kontrak atau perikatan di era modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagaimana dalam Islam dikenal adanya beberapa prinsip dalam ekonomi Islam diantaranya tauhid (ketuhanan), prinsip masalah murasalah, di mana perikatan diupayakan baik jenis maupun sumbernya berlaifalkan atau selaras dengan konsep memberikan manfaat kepada banyak orang. Selanjutnya perikatan selaras dengan konsep tidak ada paksaan satu sama lain atau dikenal dengan istilah *`an taradhin minkum* (redha antara keduanya). Serta prinsip keseimbangan di mana Islam mengajarkan bahwa diyakini adanya konsep dunia yang sementara dan akhirat sebagai suatu yang kekal atau abadi dan adanya konsep hari pembalasan. Hal ini tentunya mengajarkan kepada para pihak untuk melakukan perikatan baik jenisnya selalu mengimbangi adanya konsep adanya ahari pembalasan, bahwa apa yang dilakukan hari ini akan diperatngungjawabkan di akhirat kelak dengan adanya hari pembalasan. Hal ini tentunya akan mengikat para pihak untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ia lakukan dan menghindari mendatangkan mudharat karena akan menimbulkan pembalasan berupa dosa yang akan diterima di akhirat kelak.

Selanjutnya secara dasar perikatan hari ini di era modern jika dipandang dari sudut pandang Islam harus sejalan dengan sumber hukum akad dalam Islam yaitu sejalan dengan Al-Qur`an, Sunnah (Hadits), Ijma` (kesepakatan Ulama), Qiyas (Suatu hal yang bias diambil dari hukum yang memiliki *`illat* yang sama), mashlahah mursalah (kemaslahatan) dan *`Urf* (adat istiadat yang dibiasakan). Apabila praktek perikatan yang hari ini diterapkan di era modern di luar dari Sumber di atas, maka tentu ini dapat dinilai tidak sejalan dengan konsep hukum Islam. Ketika tidak sejalan dengan sumber hukum Islam, maka perikatan yang diterapkan dapat dinilai mengandung unsur gharar, syubhat maupun Riba, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan konsep hukum Islam dengan ketentuan ibahah (boleh hukumnya)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis dan Sumber Hukum Perikatan dapat dilakukan dengan memeriksa dua aspek utama, yaitu klasifikasi jenis perikatan dan sumber terbentuknya perikatan. Jenis Hukum Perikatan muncul dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang sah menurut hukum. Secara dasar hukum asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perikatan dalam Hukum Islam merupakan hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih melalui akad (*`aqd*) yang sah. Perikatan tidak saja bernilai hukum formal, tetapi juga bermuatan etika dan spiritual sesuai dengan prinsip-



prinsip syariah. Jenis-jenis perikatan dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain Akad mu'awadhah (pertukaran/komersial), seperti jual beli dan sewa menyewa. Akad tabarru' (non-komersial/sukarela), seperti hibah dan pinjaman tanpa bunga. Akad isytirāk (kerja sama), seperti musyarakah dan mudharabah. Akad taqyid (pengikatan khusus), seperti kafalah dan rahn. Sumber hukum perikatan dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, yang memberikan dasar prinsip dan hukum akad. Sunnah Nabi, yang mencontohkan praktik akad secara langsung. Ijma', sebagai kesepakatan ulama atas bentuk-bentuk akad tertentu. Qiyas, sebagai metode analogi hukum untuk kasus baru. 'Urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah dan dapat dijadikan dasar penguatan hukum akad. Hukum perikatan Islam bersifat komprehensif dan adaptif, karena mencakup aspek legal, moral, dan sosial, serta mampu diterapkan dalam berbagai konteks modern dengan tetap menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan prinsip kemaslahatan. Jadi dapat dikatakan bahwa praktek perjanjian saat ini sudah seharusnya diterapkan konsep ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah era moden saat ini dengan terpenuhinya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian/perikatan (akad), dan konsistensi dalam menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan bahwa sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah ada tidaknya akad (transaksi), apakah sudah seuaai dengan sumber hokum Islam atau tidak. Sedangkan di luar dari ketentuan akad, hanyalah pelengkap saja dalam terlaksananya sebuah perikatan dalam Islam.

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2020. Kementerian Agama RI, Surabaya: Nur Ilmu,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata /BW)
Mahkamah Agung RI, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Lembaran Negara, 1847, Pasal 1320 BW.
- Abdul Atsar. 2018. Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum) Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Afifuddin, e.-a. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. al-Kahlani,
Ahmad Munif Suratmaputra, 2002, Filsafat Hukum Islam al-Gazali masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. I; h. 21.
- Aminuddin Shofi, Muhammad, and Muhammad Alwi Sihab Bashar. "Penafsiran Akad Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES Dan KUH Perdata)." JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah 2, No. 1 (2022): 88–115. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148>.
- Aslina, N., Addieningrum, F. M., & others. (2022). Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Addayyan, 17(1), 50–65.
- Arfina, J., Aslina, N., Addieningrum, F. M., & Andela, G. (n.d.). Analisis Hukum Kontrak , Perjanjian , dan Perikatan , dalam Praktik Utang - Piutang Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Pendahuluan. 1(1), 174–187
- Beddu, M. J. (2023). Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam. Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 8(2), 330–343.



- Erhanna Mira Susan, Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi, UIN Raden Lampung: Skripsi, 2018, hlm. 1–139.
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), Bandung: Diponegoro, 1984, h. 13-14.
- Jannah, J. N. (2020). Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(2), 203–220. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/839>
- Keislaman, P., Arfina, J., Aslina, N., Addieningrum, F. M., & Andela, G. (n.d.). Analisis Hukum Kontrak , Perjanjian , dan Perikatan , dalam Praktik Utang - Piutang Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Pendahuluan. 1(1), 174–187.
- Muhammadong, M. (2017). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam. *eprints.unm.ac.id*. <https://eprints.unm.ac.id/3852/>
- Pipit Muliya, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020a). Bab II Landasan Teori Mengenai Aspek Hukum Kontrak Kerja Konstruksi. *Journal GEEJ*, 7(2), 20–58.
- Pipit Muliya, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020b). Pendahuluan. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2020). Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tuasikal, H. (2020). Karakteristik Perikatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *JUSTISI*. <http://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/973>
- V. Wiratna Sujarweni, 2014. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, & Dan Mudah Dipahami, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Yapiter Marpi, 2020. Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri. Yati Nurhayati, 2020. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media, Cetakan I